



**PUTUSAN**

**Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Wtp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Cakkeware, 03 Maret 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual Kosmetik, tempat kediaman di Dusun Cakke Ware, RT 003 / RW 002, Desa Cakke Ware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Pacing, tahun 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mauleng, Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register Nomor 1226/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 13 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar tanggal 30 Maret 2020 di Desa Cakke Ware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Areng, dengan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Hariza, dan disaksikan

Hal 1 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Abdul Salam dan Jama, dengan mas kawin berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 5/AC/2020/PA.Wtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone, dan Tergugat berstatus duda.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di Desa Cakke Ware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, selama 3 (tiga) bulan dalam keadaan rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa, pada bulan Mei 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat :
  - a. Sering cemburu secara berlebihan
  - b. Sering marah dan memukul Penggugat
  - c. Malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga
6. Bahwa, pada bulan Juni 2020, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi yang disebabkan karena Tergugat sering mengungkit masa lalu Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 4 (empat) bulan. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
7. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 di Desa Cakke Ware, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada majelis untuk menunjuk mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Sitti Amirah untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah diadakan mediasi, dan berdasar laporan tertanggal 18 November 2020, bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam jawaban lisannya mengakui secara murni dalil Penggugat point 1, 2, 3, 4, dan 6;

Bahwa adapun jawaban Tergugat pada point 5 dan 7, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat memang marah kepada Penggugat, karena Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat kalau sudah 3 bulan tidak haid, tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak terlihat kalau Penggugat hamil;

Hal 3 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat tidak cemburu, tetapi hanya melarang Penggugat bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Sultan kalau orang tuanya tidak ada di rumah;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat memukul Penggugat, tetapi justru Penggugat yang mencekik leher Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, karena Tergugat bekerja sebagai petani, dan kalau Tergugat punya uang, maka uang itu Tergugat serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas perceraian yang diajukan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang tetap pada gugatannya, dan begitu pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa mulai dalam tahap pembuktian, Tergugat tidak pernah lagi datang dalam persidangan;

Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat memohon itsbat nikah sekaligus gugatan cerai maka Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya sekaligus saksi dalam hal gugatan cerainya, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI XX**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 30 Maret 2020 di di Desa Cakke Ware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
  - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menikahkan adalah imam yang bernama Hariza atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama Areng sebagai wali nikah;

Hal 4 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu saksi sendiri (Abdul Salam) dan Jama dengan maskawin berupa sepetak sawah, dibayar tunai;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah duda;
  - Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu, sering marah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
  - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
2. **SAKSI XXY**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat;

Hal 5 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 30 Maret 2020 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam yang bernama Hariza atas kuasa dari ayah kandung Penggugat sebagai wali nikah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Abdul Salam dan Jama dengan maskawin berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Pacing;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saat menikah, status Penggugat adalah janda dan Tergugat adalah duda;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah murtad;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu, Tergugat sering marah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Hal 6 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat disahkan (diitsbatkan) dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para pihak untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menunjuk mediator atas nama Dra. Hj. Sitti Amirah, dan berdasar laporannya tertanggal 18 November 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugat cerai yang dikomulasikan dengan itsbat nikah. Oleh karena kepentingan itsbat nikah tersebut adalah dalam rangka perceraian, maka kumulasi perkara tersebut diperbolehkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 7 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan itsbat nikah karena Penggugat tidak pernah memiliki buku Kutipan Akta Nikah terhadap pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 di kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, yang menikahkan adalah imam yang bernama Hariza atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama Areng, bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Salam dan Jama dengan mahar berupa sepetak sawah yang terletak di Desa Pacing, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat tentang dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dan yang menikahkan adalah imam yang bernama Hariza atas kuasa dari ayah kandung Penggugat yang bernama Areng, bertindak sebagai saksi nikah adalah Abdul Salam dan Jama dengan mahar berupa sepetak sawah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa tidak ada orang atau masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang keberatan tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8

Hal 8 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah tersebut menurut hukum patut dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diberikan pertimbangan tentang dalil-dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah berdasarkan pada keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2020 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu, sering marah dan memukul Penggugat dan Tergugat malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2020, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat orang dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu, Tergugat sering marah dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Kedua saksi pernah pula melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal. Kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dengan cara melihat sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan serta keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal 9 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dikuatkan oleh bukti saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi yang baik diantara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلْ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسُكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ ءَايَتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُونَ فِي ذَلِكَ إِنَّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), akan sulit terwujud;

Hal 10 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah di-*konstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat di-*kualifikasi*-kan sebagai *“pertengkaran yang terus menerus”* dan *“tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga”* sehingga dapat di-*konstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut sejalan pula dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan j.s. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari akan tetapi apabila perkawinan dijalankan dengan suatu keterpaksaan, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa bagi keduanya dan ternyata dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak akan tercapai, sehingga perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

الم صالح جلب على مقدم درؤالم فلسد

Artinya: *“Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat”*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan keterangan yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* yang disusun oleh Sayyid Sabiq, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri*

Hal 11 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly



*atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2020 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H., dan Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Naimah Nurdin, S.HI., M.Th.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal 12 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muslimin, M.H.**

**Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**

**Andi Maryam Bakri, S.Ag. M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Naimah Nurdin, S.HI.,M. Th.I.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	716.000,00

Hal 13 dari 13 Hal Put. No. 1226/Pdt.G/2020/PA.Sly